



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 06 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2026
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Pasal 232 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa “Qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan DPRK”;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pembicaraan dalam rapat paripurna II DPRK Pidie Jaya Masa Persidangan III Tahun 2026 dan pelaksanaan Keputusan Badan Musyawarah DPRK Pidie Jaya pada tanggal 14 Juli 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tentang Persetujuan Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
 3. Undang-Undang..

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2026;
20. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026;
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Masa Jabatan 2024-2029;

Memperhatikan: Surat Bupati Pidie Jaya Nomor 900.1.15/413 tanggal 22 Juni 2026, Perihal Penyampaian Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2025;.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 926.434.952.674,42
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp. 926.065.717.458,38</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 369.235.216,04
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 17.084.908.644,50
2. Pengeluaran	<u>Rp. 1.100.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 15.984.908.644,50
d. SILPA	Rp. 16.354.143.860,54

KEDUA : Persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu, harus terlebih dahulu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan Laporan Badan Anggaran, Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi dan hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah yang akan disampaikan kepada Bupati dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA..

- KETIGA : Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, segera disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk diklarifikasi, dievaluasi dan dilegalisasi keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hasil evaluasi/koreksi Gubernur Aceh agar disampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
- KEEMPAT : Apabila terjadi/terdapat penambahan dan penggeseran di luar yang telah disepakati bersama, maka Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tidak bertanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
Pada tanggal 14 Juli 2026 M
29 Muharram 1448 H

2/ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA P

KETUA,



A KADIR JAILANI

WAKIL KETUA,

KEVIN FAHLEVY HASAN, S.E, M.M

WAKIL KETUA,



RUSYDI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Peringgal-----